

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan zaman, terjadi kemajuan di semua bidang baik di bidang teknologi maupun di bidang perekonomian. Dengan adanya perkembangan zaman dan pengetahuan manusia yang semakin berkembang, berkembang pula masalah yang timbul. Di Indonesia, pada tahun 1997 dilanda krisis moneter yang mengakibatkan perekonomian terpuruk dan nilai tukar rupiah merosot dari nilai tukar mata uang asing, dan di sektor perbankan tidak luput dari imbas krisis moneter tersebut. Di sektor perbankan tidak sedikit bank-bank yang terpaksa dimerger, diakuisisi, bahkan dilikuidasi, akibat yang ditimbulkan dari dampak tersebut maka masyarakat banyak yang menarik dananya dari bank karena ketakutan dana yang mereka miliki akan hilang dan bank kehilangan kepercayaan dari nasabahnya.

Peranan bank dalam pembangunan sangat strategis yang pada dasarnya memiliki peranan sebagai perantara keuangan dan memiliki peran yang penting bagi kelancaran aktivitas perekonomian, sebagai institusi yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat yang sejahtera. Untuk mewujudkan peran strategis dari peranan bank tersebut maka di bentuk lembaga perbankan Islam yang beroperasi dengan sistem syariah. Hal ini dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Selanjutnya ekonomi berbasis syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada dasarnya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai bukti ketaatan dan ketundukan masyarakatnya pada Allah dan Rasulnya.

Lahirnya bank berdasarkan syariah di Indonesia disambut baik oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam yang berpedoman hidup berdasarkan syariat Islam. Sistem perbankan konvensional yang mengandalkan pada usaha simpan-pinjam yang berdasarkan bunga, menurut sebagian kelompok tertentu bahwa bunga bank tersebut hukumnya haram sehingga mereka lebih memilih bank syariah sebagai lembaga alternatif yang menggunakan sistem tanpa bunga sehingga benar-benar sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pembiayaan bank syariah menganut prinsip prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan dalam pasal 1 ayat (13) yang berbunyi :

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”

Masyarakat Kalimantan Selatan yang secara umum adalah masyarakat yang agamis. Dari total jumlah penduduk masyarakat Kalimantan Selatan, prosentase penduduk yang beragama Islam adalah sebesar 95,56%¹, sehingga BPD Kalimantan Selatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui dan menetapkan, bahwa BPD Kalimantan Selatan membuka kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang mengingat kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang agamis. Di samping itu BPD Kalimantan Selatan memberikan alternatif pelayanan dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah disamping pelayanan secara konvensional.

Dengan berdirinya BPD Kalimantan Selatan Banjarmasin akan mendorong terciptanya masyarakat Kalimantan Selatan yang menggunakan sistem ekonomi syariah yang penuh berkah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT dan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat serta menjadikan Usaha Syariah BPD Kalimantan Selatan Banjarmasin sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pembiayaan murabahah merupakan suatu jasa pembiayaan dengan mengambil transaksi jual beli dengan cicilan.² Murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, namun kebanyakan masyarakat melakukan secara kredit. Dengan adanya murabahah maka lapisan masyarakat golongan menengah ke bawah dapat memenuhi kebutuhannya seperti mobil, kendaraan bermotor, rumah

¹ Data Penelitian dari BPD Kalimantan Selatan

² Sutan Remi Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, hlm 64

dan lainnya yang dapat menunjang dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi kehidupannya. Dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut tentunya pihak bank mengharapkan pengembalian pinjaman yang telah diberikan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, namun pada hakikatnya tidaklah semua dapat berjalan lancar, sebab banyak nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran sehingga bank melakukan upaya hukum dalam hal nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana upaya hukum yang dilakukan BPD Kalimantan Selatan Syariah Banjarmasin dalam hal nasabah melakukan keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan murabahah?

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan BPD Kalimantan Selatan Syariah dalam hal nasabah melakukan keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan murabahah.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dan bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

1. **Data Sekunder**, yaitu data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Adapun dasar hukum yang dipergunakan adalah:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, yang terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
5. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer serta permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

1. Buku-buku yang membahas tentang perbankan syariah, akad.
2. Data dari Internet yang membahas tentang perbankan syariah.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

BPD Kalimantan Selatan Syariah.

b. Responden

- 1) Pimpinan Bank BPD Kalimantan Selatan syariah Banjarmasin.
- 2) Staf BPD Kalimantan Selatan Syariah Banjarmasin di sub unit usaha pemasaran syariah.

c. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung responden dengan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menguraikan secara terperinci data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya yang diukur sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan :

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD

Bab ini mengemukakan tentang tinjauan Akad.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

Bab ini mengemukakan tentang Bank Syariah dan tentang pembiayaan murabahah.

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN MURABAHAH PADA BPD KALIMANTAN SELATAN SYARIAH YOGYAKARTA

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan perjanjian murabahah dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan BPD Kalimantan Selatan Syariah Banjarmasin dalam hal nasabah melakukan keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan murabahah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, dimana di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan.